

## Maksimalkan PAD, Pemko Tambah 400 Tapping Box Tahun Ini



Sumber gambar:

<https://dutatv.com/maksimalkan-pad-pemko-tambah-400-tapping-box-tahun-ini/>

Pemerintah kota Banjarmasin terus berupaya menambah pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box di sejumlah objek pajak, sebagai upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tapping box ini akan dipasang pada setiap objek pajak seperti hotel, restoran, serta tempat parkir yang secara langsung terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.

Sesuai dengan hasil evaluasi pendapatan daerah yang mengharuskan pemaksimalan tapping box, yang sudah terpasang.

Pemerintah Kota Banjarmasin, melalui Bank Kalsel akan kembali menambah 400 tapping box pertahun 2022 hingga tahun 2023 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan dan menambah PAD Kota Banjarmasin agar pajak daerah benar benar terserap dengan baik.

Penambahan tapping box ini juga diharapkan seiring dengan penambahan target PAD sebanyak 20 sampai 30 persen dari pendapatan sebelumnya.

“Melalui perbankan Bank Kalsel, jadi sesuai hasil evaluasi dari Sub KPK kemaren yang mengharuskan ini dimaksimalkan, jadi kita tambah 400 tapping box lagi. Dimana kita harapkan bisa meningkatkan PAD sekitar 20-30 persen,” ucap Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Kota Banjarmasin saat ini sudah memiliki 400 tapping box, dan cukup memberikan dampak positif bagi penambahan pendapatan asli daerah.

**Sumber berita:**

1. <https://dutatv.com/maksimalkan-pad-pemko-tambah-400-tapping-box-tahun-ini/>, 17 Juli 2022.
2. <http://matabanua.co.id/2022/07/13/optimalisasi-pad-pemko-tambah-400-unit-tapping-box/>, 13 Juli 2022.

**Catatan:**

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.

**Jenis-Jenis Retribusi Daerah**

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu